

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

Praktik Kerja Lapangan

Oleh :

Kusnul Felisia

21107710052



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2025

HALAMAN LOGO



**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

Praktik Kerja Lapangan

Diajukan kepada

Universitas Islam Balitar Blitar

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Menyusun karya ilmiah II (skripsi)

Oleh :

KUSNUL FELISA

21107710052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul :

**Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor
Blitar Kota**

Oleh :

Nama : KUSNUL FELISIA

NIM : 21107710052

Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar,.....2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

M. Taufan Perdana P., S.H.,M.H

NIDN. 073003840

Menyetujui,

Pembimbing

Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H

NIDN.

Pembimbing Lapangan

Aipda Diar Swastika Santi, S. Sos

NRP. 83120522

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

**Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor
Blitar Kota**

Oleh :

Nama : KUSNUL FELISIA

NIM : 21107710052

Prodi : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal.....dan
memenuhi syarat untuk di terima.**

Majelis Penguji

Penguji I

Penguji II

Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H

Novia Dwi Aprilia, S.H., M.Kn.

NIDN.

NIDN

Mengetahui,

Mengesahkan

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana. P. S.H., M.H

Weppy Susetivo. S.H., M.H.

NIDN. 0702058404

NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kusnul Felisia

NIM : 21107710052

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar,.....2024

Mengetahui

Yang membuat Pernyataan

Dekan Fakultas Hukum

Weppy Susetivo. S.H., M.H.

Kusnul Felisia

NIDN. 0708107902

RINGKASAN

Kusnul Felisia, 21107710052. Laporan praktik kerja lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota . fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2025. Dibawah bimbingan Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Ibu Aipda Diar Swastika Santi, S. Sos. Sebagai Pembimbing Lapangan.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini mulai dilakukan pada tanggal 01 Februari 2025 sampai pada tanggal 01 Maret 2025 yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kepanjen Lor, kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur kode pos 66112. Adapun jadwal pada saat praktek pukul 09.00 WIB sampai pada pukul 15.00 WIB

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar Kota adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Unit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan secara profesional terhadap korban, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga sosial, psikolog, dan tenaga medis. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Kusnul Felisia, atau kerap di panggil Felisia, lahir di Blitar pada tanggal 30 September 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Sandianto dan Ibu Yasihani

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Gununggede 02 Kabupaten Blitar dan tamat pada tahun 2015, lalu melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Wonotirto dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Blitar dengan jurusan Busana Butik dan lulus pada tahun 2021. Kemudian masih pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu hukum dan sempat mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2021-2022.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, penulis panjatkan yang tiada henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan RahmatNya, penulis telah diberikan Kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, saran, dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Univer Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Bapak Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum
4. Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S. Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini.

5. Ibu Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini.
6. Semua sahabat, teman, dan rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kepada mereka saya ucapkan terima kasih, semoga kita semua dapat meraih cita-cita masing-masing.

Penulis menyadari bahwa laporan praktik kerja lapangan ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadikan proposal skripsi ini sebagai sumber referensi untuk penyusunan karya ilmiah dan sejenisnya.

Blitar,.....2025

Kusnul Felisia

NIM. 21107710052

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PKL	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PUSTAKA	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKL	5
BAB II.....	7
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	7
2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan	7
2.2 Metode Penulisan	7
2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	8
BAB III	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33

3.1 Hasil dan Pembahasan.....	33
3.1.1 Penyelesaian perkara atau kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota:	39
3.1.2 Dasar Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota.....	43
BAB IV	47
KESIMPULAN	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logo Bareskrim	50
Lampiran 2 Mekanisme Proses Pelaporan	50
Lampiran 3 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan	51
Lampiran 4 Lembar Penilaian Kegiatan PKL	52
Lampiran 5 Presensi Harian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	53
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKL	55
Lampiran 7 Lembar Konsultasi.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan ilmu pengetahuan pada jenjang pendidikan merupakan peran yang sangat penting dan mampu menghasilkan dampak yang besar dalam membentuk individu yang berkualitas baik dalam bidang formal maupun informal, salah satu pendidikan yang ada di Universitas Islam Balitar Blitar adalah Praktik Kerja Lapangan yang dimana mahasiswa akan terjun langsung pada bidang studi yang di ambil, Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan yang terjadi di tempat kerja secara langsung untuk mengembangkan keterampilan melalui pengalaman kerja di Tingkat keahlian tertentu

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota menjadi pilihan penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang memadai kepada perempuan dan anak.

Dalam hal ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota berperan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang

menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Unit ini berfungsi sebagai pusat pelayanan yang menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, termasuk pelayanan kesehatan, psikologis, dan hukum.

Beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih merupakan masalah yang serius di Indonesia.¹

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak, saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kota Blitar. Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memadai dan efektif.

Pada awalnya Unit PPA terbentuk bersamaan dengan Polres Blitar Kota yang berdiri sekitar tahun 2004 dengan nama Polres Persiapan Kota Blitar yang merupakan bagian dari Polres Blitar. Pada saat itu Polres Persiapan Kota Blitar

¹ Joko Susanto, 2024, Artikel Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs#:~:text=Data%20Kementerian%20PPPA:%20Kekerasan%20Anak%20Capai%2028.831%20Kasus%20pada%202024.>

dipimpin oleh seorang kapolres berpangkat komisaris polisi (kopol) dengan didukung oleh 100 personel. Dulu Polres Persiapan Kota Blitar berada di sebuah bangunan kecil yang terletak di Jalan Merdeka Kota Blitar. Setelah terbit surat penetapan dari Mabes Polri status Polres Persiapan Kota Blitar meningkat menjadi Polres definitif berdiri dengan nama Polres Kota Blitar dan berpindah ke markas baru yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar, seiring dengan berkembangnya zaman Polres Kota Blitar beralih nama menjadi Polres Blitar Kota hingga saat ini.

Unit PPA di Polres Blitar Kota ialah sebuah unit khusus yang berada di bawah pemimpunan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menjadi unit yang berfokus pada pelayanan yang menyangkut Perempuan dan Anak. Unit PPA bertujuan memberikan perlindungan, pendampingan serta akses rehabilitasi bagi korban selain itu Unit ini juga bekerja sama dengan Lembaga sosial lainnya. Unit PPA berperan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti, serta pendampingan dalam proses hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik.

Berikut Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satreskrim Polres Kota Blitar

KASAT RESKRIM SUKAMTO, S.H

KEPALA UNIT UPPA AIPDA DIAR SWASTIKA SANSTIS, S. Sos

PENYIDIK

1. BRIGADIR SETYO BUDIANTO, S. H
2. BRIGADIR RAISYA HIDAYAH EKAYANTI, S. H
3. BRIGADIR NUREVIN DIAMA ARKHAM, S. H
4. BRIGADIR INTAN BAHARI PUTRI, S. H
5. BRIPTU M JAGIS HABINUDIN
6. BRIPTU DEBY FAKHRUL ASHARI

PHL

ROMY ARDA SAPUTRA

Penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan serangkaian tindakan hukum dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu tindak pidana. Tugas penyidik mencakup menerima laporan atau pengaduan, melakukan pemeriksaan, menyita barang bukti, memanggil dan memeriksa saksi maupun tersangka, serta menyusun berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dasar hukum mengenai pengertian dan kewenangan penyidik tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1.

Dengan demikian, laporan praktik kerja lapangan ini akan membahas tentang pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kota Blitar, serta akan membahas tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL

Tujuan PKL:

1. Meningkatkan Keterampilan Praktis: Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik di dunia kerja.
2. Mengasah keterampilan penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, serta memahami etika dan budaya kerja di lapangan.
3. Memberikan ruang bagi penulis untuk mengevaluasi kemampuan diri mereka serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Manfaat PKL

1. Bagi Peserta (Mahasiswa):
 - Mengembangkan keterampilan praktis yang tidak didapatkan di bangku kuliah.
 - Memberikan nilai lebih dalam pencarian pekerjaan karena pengalaman kerja langsung.
 - Memperoleh pengalaman nyata yang meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan profesional.
2. Bagi Instansi/Perusahaan Tempat PKL:
 - Memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melihat potensi calon pekerja yang mungkin bergabung di masa depan.

- Menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan untuk membina hubungan yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, PKL memberikan pengalaman praktis yang sangat penting untuk mengembangkan keterampilan, serta membuka peluang karir yang lebih luas bagi peserta, sementara juga memberi manfaat bagi tempat PKL dan lembaga pendidikan.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan ini mulai dilakukan pada tanggal 01 februari 2025 sampai 01 maret 2025 berlangsung selama 30 hari, yang dimana praktek kerja lapangan ini dilaksakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kota Blitar yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kepanjen Lor, kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur kode pos 66112

Praktik kerja lapangan dilakukan setiap hari Senin-Jumat dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB

2.2 Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode partisipatif dengan mengikuti kegiatan yang ada. Metode partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi suatu kegiatan atau program. Dalam metode ini, semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi, berbagi pendapat, dan ikut serta dalam menentukan arah atau solusi dari masalah yang dihadapi.

2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM KEPOLISIAN
RESOR BLITAR KOTA

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kapanjen Lor, Kec. Kapanjenkidul Kota
Blitar, Jawa Timur 66112



1. Hari ke-3 (Senin, 3 Februari 2025)

Kegiatan : Perkenalan diri terhadap Kanit (Kepala Unit Ibu Aipda Diar Swastika Sansti, S. Sos. serta rekn-rekan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota. Serta penyampaian ruang lingkup dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota adalah Unit yang bertugas melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kejahatan, serta menegakan hukum terhadap pelakunya, Unit PPA berada di bawah fungsi Reserse Kriminal

(ResKrim). Unit PPA juga memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada Perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan. Perkara yang di tangani oleh Unitt PPA seperti : kekerasan terhadap anak atau penganiayaan, kekerasan seksual yang melibatkan anak, pencurian yang dilakukan oleh anak, pornografi, dan lain-lain.

Lampiran :



2. Hari ke-4 (Selasa, 4 Februari 2025)

Kegiatan : Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap anak saksi dalam perkara pidana penganiayaan, tujuannya ialah

1. sebagai bukti tertulis dalam proses penyidikan,
2. sebagai dasar untuk jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan,

3. sebagai pedoman untuk hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana,
4. menjamin suatu transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana.

Dalam hal ini, terdapat 3 anak saksi yang diperiksa dalam perkara kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka, korban adalah teman anak saksi, ketiga anak saksi berusia dibawah 12 tahun. Dalam proses BAP para anak saksi ini damping oleh psikolog forensik dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

Lampiran :



Memasukan nomor Registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari

perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

Lampiran :



3. Hari ke-5 (Rabu, 5 Februari 2025)

Kegiatan : Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi dewasa dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal ini BAP dilakuakn terhadap orang dewasa yaitu saudara dari anak yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangga korban, yang pada saat itu saudara saksi sempat bersama dengan korban dihari korba tersebut dicabuli, lalu saksi mendengar atau mngetahui korban dicabuli dari saksi lainnya yang memberitahunya bahwa korban telah dicabuli oleh tetangga korban.

Lampiran :



Memasukan nomor registrasi surat undangan mediasi. Surat undangan mediasi adalah surat untuk mengundang pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Surat mediasi ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam buku register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

Lampiran :



4. Hari ke-6 (Kamis, 6 Februari 2025)

Kegiatan : Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi anak dalam perkara pidana pelecehan seksual, Dalam hal ini penyidik melakukan BAP terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pelecehan seksual yang dialami oleh teman anak saksi, yang dimana telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sewaktu anak tersebut pulang sekolah. Saat akan menyebrang jalan raya didepan gerbang sekolahnya korban sempat mengalami pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pengendara bermotor dengan memegang area sensitif korban lalu pelaku melarikan diri dengan motornya.

Lampiran :



4. Hari ke-7 (Jumat, 7 Februari 2025)

Kegiatan : Menginput nomor-nomor surat laporan kedalam Microsoft Office, Nomor surat laporan terdiri dari kode jenis surat, nomor urut, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta pembuat surat laporan yang biasa dilakukan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas melayani penerimaan laporan dari Masyarakat, penomoran surat ini penting untuk mempermudah pengarsipan dan identifikasi surat. Dalam hal ini yang dimana pada tahun 2022 sebanyak 81 laporan masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan berbagai macam perkara.

Lampiran :



5. Hari ke-10 (Senin, 10 Februari 2025)

Kegiatan : Menginput laporan data kasus kedalam Microsoft Office, Nomor surat laporan terdiri dari kode jenis surat, nomor urut, bulan, dan

tahun pembuatan surat, serta pembuat surat laporan yang biasa dilakukan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas melayani penerimaan laporan dari Masyarakat, penomoran surat ini penting untuk mempermudah pengarsipan dan identifikasi surat. Dalam hal ini yang dimana pada tahun 2023 sebanyak 51 laporan masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan berbagai macam perkara yang menyangkut anak dan Perempuan.

Lampiran :



Menginput proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dalam perkara pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hal ini anak korban telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangga korban dari korban kelas 5 SD

hingga sekarang korban sudah Lulus SMP, ketika ibu korban mengetahui hal tersebut, ibu korban akhirnya melapor ke Polres Blitar Kota agar pelaku mendapat sanksi, dalam hal ini Korban memberikan keterangan serinci-rincinya terhadap penyidik dengan didampingi oleh ibu korban

Lampiran :



6. Hari ke-11 (Selasa, 11 Februari 2025)

Kegiatan : Melanjutkan menginput nomor-nomor laporan data kasus kedalam Microsoft Office,
Nomor surat laporan terdiri dari kode jenis surat, nomor urut, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta pembuat surat laporan yang biasa dilakukan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas melayani penerimaan laporan dari Masyarakat, penomoran surat ini penting untuk mempermudah pengarsipan dan identifikasi surat. yang dimana pada tahun 2024 sebanyak 50 laporan masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak dengan berbagai macam perkara yang menyangkut anak dan Perempuan.

Lampiran :



7. Hari ke-12 (Rabu, 12 Februari 2025)

Kegiatan : Ijin sakit

8. Hari ke- 13 (Kamis, 13 Februari 2025)

Kegiatan :

- Memasukan nomor registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam

bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

Lampiran :




Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap terduga pelaku kekerasan penganiayaan.

BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor dalam perkara pidana Penganiayaan.

Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi dan terlapor seorang WNA (Warga Negara Asing) dari Belanda dalam tindak kekerasan penganiayaan terhadap seorang Perempuan yang tidak dikenali terjadi disebuah caffe. Namun terlapor menyangkal hal tersebut sebab saksi mengatakan tidak terjadi kekerasan atau pemukulan namun ditemukan luka ditubuh korban disisilain tidak ditemukannya cukup bukti.

Lampiran



9. Hari ke-14 (Jumat, 14 Februari 2025)

Kegiatan : Memasukan nomor Registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

Lampiran :



10. Hari ke-17 (Senin, 17 Februari 2025)

Kegiatan : Mendampingi pengamatan proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi dari dinas ketenagakerjaan kota blitar dalam perkara pidana TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam hal ini salah satu staf dari dinas ketenagakerjaan dimintai keterangan mengenai mekanisme pemberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan apakah mengenali pelaku dalam kasus TPPO yang dilaporkan oleh korban yang mengalami TTPO yang dimana korban diberangkatkan kerja ke luar negeri dengan Perusahaan penyalur TKI/PMI illegal.

Lampiran :



Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap seorang saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, yang dimana saksi adalah ayah dari korban yang telah melaporkan perkara tersebut, dalam hal ini korban telah mengalami kekerasan seksual dari 2023 hingga hamil dan memiliki anak, yang akhirnya korban menikah dengan telapor namun telapor tidak bertanggung jawab terhadap korban dan menghilang.

Lampiran :



11. Hari ke-18 (Selasa, 18 Februari 2025)

Kegiatan : Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi dibuat oleh penyidik yang berisi catatan hasil pemeriksaan terhadap saksi yaitu ayah korban dalam suatu perkara pidana kekerasan seksual. Dalam perkara ini korban masih duduk di bangku SMP. Yang dimana pelaku sempat disergap oleh warga yang tinggal di rumah korban saat pelaku melakukan aksinya di rumah korban saat malam hari yang dimana orangtua korban tidak mengetahui hal tersebut dan sangat kaget dengan hal yang dialami oleh anaknya.

Lampiran :



12. Hari ke-19 (Rabu, 19 Februari 2025)

Kegiatan : Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya dalam kasus persetubuhan.

Dalam hal ini korban telah mengalami persetubuhan hingga hamil oleh pelaku yang merupakan teman korban, namun pelaku tidak

mau bertanggungjawab sehingga korban melaporkan ke polres blitar kota dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.


Lampiran :



13. Hari ke-20 (Kamis, 20 Februari 2025)

Kegiatan : - Mendampingi pengamatan proses pemeriksaan keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Blitar terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Lampiran :



Mengurutkan berkas perkara atau biasa disebut Administrasi
Penyidikan yang diurutkan mulai dari laporan polisi



14. Hari ke-21 (Jumat, 21 Februari 2025)

Kegiatan : Memasukan nomor Registrasi surat panggilan kepada seorang saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan. Surat panggilan polisi akan dikeluarkan untuk memanggil saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, isi dari surat panggilan ialah informasi mengenai identitas yang dipanggil, waktu dan tempat pemeriksaan, serta rincian dari perkara. Surat panggilan ini akan dicetak dan akan diregister ke dalam bukum register surat keluar sebelum dikirimkan kepada penerima.

Lampiran :



15. Hari ke-24 (Senin, 24 Februari 2025)

Kegiatan : Membuat surat pengantar besuk tahanan dilapas dewasa untuk keluarga dari pelaku kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), surat pengantar besuk tahanan adalah surat izin besuk tahanan yang dikeluarkan oleh Polres Blitar Kota, surat ini akan diberikan kepada keluarga tahanan atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengunjungi tahanan di lapas, isi dari surat pengantar besuk tahanan seperti identitas tahanan atau terdakwa dan identitas keluarga yang akan menjenguk. Dalam hal ini pihak keluarga dari terdakwa TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang ingin menjenguk terdakwa di lapas dewasa.

Lampiran :



Mengscan berkas perkara menjadi PDF, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan yaitu mengscan Berkas Perkara yang selanjutnya menjadi PDF untuk dikirimkan ke BAPAS, BAPAS ialah Balai Pemasyarakatan yaitu lembaga yang bertugas melakukan pendampingan terhadap anak ABH atau Anak Berhadapan dengan Hukum.

Lampiran :



16. Hari ke-25 (Selasa, 25 Februari 2025)

Kegiatan : Mengantar Surat ke Sat TAHTI, **SAT TAHTI** bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran :



Menata serta mengurutkan berkas perkara henti lidik, henti lidik ialah menghentikan proses penyelidikan atau pemeriksaan karena pelapor mencabut laporannya sehingga berakhir mediasi atau diversi. dalam berkas henti lidik biasanya berisikan :

1. Laporan polisi
2. Surat Pengaduan
3. SP Gas (Surat Perintah Tugas Penyelidikan)

4. Surat perintah penyidikan
5. Nota Dinas
6. Berita Acara Pemeriksaan (Pelapor/Korban, Terlapor, dan Saksi)
7. Surat Permohonan Pencabutan Laporan
8. Surat Kesepakatan/Diversi
9. Hasil Gelar Perkara
10. Surat Perintah Henti Lidik
11. Surat Pembertahuan perkembangan hasil
12. Surat permintaan keterangan
13. Surat permintaan VER
14. Bersikan lampiran lainnya seperti (KK, KTP, Barang Bukti, dll)

Lampiran :



17. Hari ke-26 (Rabu, 26 Februari 2025)

Kegiatan : Membuat daftar isi berkas henti lidik mengenai macam-macam surat yang terlampir dalam berkas henti lidik, hal ini memudahkan pembaca dalam mencari daftar surat akan dibutuhkan atau mengetahui surat apasajakah yang masih kurang untuk dilampirkan dalam satu bendel berkas henti lidik.

Lampiran :



18. Hari ke-27 (Kamis, 27 Februari 2025)

Kegiatan : Mengantar surat pemberitahuan kepada kejaksaan kab. Blitar. Proses pelimpahan perkara dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum, dan penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik apabila krang lengkap. Penyidik dinyatakan selesai apabila dalam 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan. Hal ini dinamakan Tahap 2

dalam penyidikan, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut Umum.

Lampiran :



Mengantar surat lapsos kepada Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Lapsos ialah Laporan Sosial yakni laporan yang berisi penilaian kondisi psikologis dan spiritual seorang anak, laporan tersebut juga berisi intervensi dan layanan, lapsos dapat dibuat oleh penyidik terhadap korban kejahatan seksual dalam perkara pidana.



- Membuat sampul berkas henti lidik yang akan dilampirkan didepan berkas henti lidik untuk mempermudah dalam mengetahui jenis perkara apa.

Dalam sampul berkas henti lidik berisikan :

1. Laporan Polisi
2. Pasal/Jenis Perkara
3. Pelapor/Korban
4. Terlapor
5. TKP (Tempat Kejadian Perkara)



19. Hari ke-28 (Jumat, 28 Februari 2025)

Kegiatan : Penutupan serta penyerahan bingkisan sebagai tanda terimakasih dan kenag-kenangan dari kami yang diterima langsung oleh Ibu Aipda Diar Swastika Santi, S, Sos. Selaku kepala Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota, sekaligus berpamitan dengan Rekan-Rekan Unit PPA.

Lampiran :



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini saya lebih fokus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seperti dalam hal mekanisme penanganan kasus anak ABH berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa, seperti yang tertulis dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan cara memperharikan hak-hak an kepentingan terbaik untuk anak. Terdapat 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan umurnya

1. Anak usia 0-12 tahun : anak diusia ini tidak dapat dipidana karena belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk.
2. Anak berusia 12-15 tahun : anak dalam usia ini dapat dipidana tetapi dengan syarat bahwa mereka harus diadili dipengadilan anak dan pidana yang diberikan harus lebih ringan daripada yang diberikan kepada oranb dewasa.
3. Anak yang berusia 16-18 tahun : dalam usia ini anak dapat dipidana seperti orang dewasa, tetapi masih dapat di berikan pidana yang lebih ringan jika mereka di adili alam pengadilan anak.

Pada bulan februari 2025 ini terdapat sebanyak 5 laporan yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota dengan 8 Pelaku. Perkara diantaranya yaitu Handak yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan dan atau peredaran bahan peledak tanpa izin , Kekerasan penganiayaan, dan Persetubuhan. Ke 8 pelaku ini tidak ditahan hanya diwajibkan untuk wajib lapor sesuai hari yang ditentukan karena 8 pelaku ini berusia dibawah 12 tahun.

Dalam penanganan kasus anak akan ditangani oleh Jaksa anak dan Hakim anak, Proses penahanan dilakukan selama 7 hari dengan perpanjangan waktu 8 hari menjadi 15 hari. Dalam persidangan anak dilakukan secara tertutup.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar Kota adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Unit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan secara profesional terhadap korban, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga sosial, psikolog, dan tenaga medis. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tugas utama dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota ialah menyelesaikan perkara di blitar kota yang menyangkut Perempuan dan atau anak. Dengan tujuan yaitu:

1. UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) memberikan perlindungan serta pelayanan khusus bagi Perempuan dan atau anak yang menjadi saksi, korban, dan tersangka yang ditangani;
2. Untuk pendekatan terhadap kepentingan pemeriksaan bagi saksi, korban, dan tersangka Perempuan dan atau anak sebab memerlukan pendekatan khusus;
3. Untuk menghindari adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta Tindakan yang dapat mengakibatkan trauma atau akibat lainnya bagi Perempuan dan atau anak.
4. Unit PPA juga mengadakan sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap Perempuan, terkait *bullying*, ataupun tindak pidana lain yang diadakan di sekolah-sekolah, instansi-instansi, toga (tokoh agama), dan tomas (tokoh Masyarakat).

Fungsi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya yaitu:

1. Pelayanan Perlindungan Hukum: Memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana lainnya.
2. Penanganan Kasus Kekerasan: Menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan bentuk kekerasan lainnya.

3. Penyuluhan dan Sosialisasi: Melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak, mengenai hak-hak mereka serta cara-cara untuk melindungi diri dari kekerasan.
4. Pendampingan Korban: Memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum, termasuk dalam memberikan konseling atau bantuan psikologis kepada korban yang trauma.
5. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang berhubungan dengan perlindungan anak dan perempuan, seperti dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan lainnya, untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap korban.
6. Penyidikan Khusus: Melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, dengan pendekatan yang lebih sensitif dan mempertimbangkan aspek psikologis korban.

Unit PPA berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam sistem hukum, serta untuk menangani masalah-masalah yang sensitif dengan cara yang tepat.

Wewenang dan kewajiban Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota sama dengan satreskrim lainnya yang membedakan adalah UPPA fokus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT, kekerasan seksual, eksploitasi anak, dll) dengan menggunakan pendekatan sensitif gender dan psikologis untuk korban perempuan dan anak, lalu UPPA juga bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti BAPAS (Balai Masyarakat), Dinas Sosial, UPT PPA.

Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada Satreskrim Polres Blitar Kota memiliki wewenang dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam hal penanganan kasus kekerasan, pelecehan, atau tindak kriminal lainnya yang menimpa perempuan dan anak. Secara umum, wewenang dan kewajiban Unit PPA di Satreskrim Polres Blitar Kota dapat dijabarkan sebagai berikut:

Wewenang:

1. Menerima dan Menangani Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Unit PPA berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara, Unit PPA bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan kasus kekerasan atau tindak pidana lainnya yang melibatkan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Melakukan Pendampingan dan Perlindungan Hukum: Unit PPA berwenang untuk memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, termasuk pendampingan dalam proses hukum dan perlindungan terhadap ancaman atau intimidasi yang mungkin diterima oleh korban.
4. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Unit PPA juga berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan perlindungan

perempuan dan anak, seperti BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Dinas Sosial, UPT PPA, atau lembaga konseling.

5. Mengambil Tindakan Darurat: Dalam kasus yang membutuhkan penanganan cepat (misalnya korban yang dalam keadaan darurat), Unit PPA berwenang untuk segera mengambil tindakan darurat untuk melindungi korban, termasuk mengevakuasi dan mengamankan korban.

Kewajiban:

1. Melindungi Korban Kekerasan: Unit PPA memiliki kewajiban untuk melindungi korban dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang bisa membahayakan keselamatan korban, baik dalam proses penyidikan maupun setelahnya.
2. Memberikan Informasi Hukum kepada Korban: Unit PPA wajib memberikan pemahaman dan informasi kepada korban mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mencatat dan Mendokumentasikan Kasus: Unit PPA berkewajiban untuk mendokumentasikan setiap laporan yang diterima, melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut, dan mencatat setiap perkembangan dalam penanganan kasus.

4. Membantu Proses Peradilan: Unit PPA memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kasus yang ditangani dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan bukti yang cukup serta dengan melibatkan saksi dan bukti yang sah.
5. Memberikan Pelayanan Psikologis dan Sosial: Selain aspek hukum, Unit PPA juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan psikologis dan sosial kepada korban agar mereka dapat pulih dari trauma dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, Unit PPA di Polres Blitar Kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan serta memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban.

3.1.1 Penyelesaian perkara atau kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota:

1. Penyelesaian perkara secara diversi

Penyelesaian hukum secara *diversi* terhadap anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan yang formal, tetapi dengan menggunakan mekanisme non-litigasi atau melalui musyawarah, sehingga anak tidak harus berhadapan langsung dengan hukuman pidana. Penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan mendukung rehabilitasi sosial mereka.

Upaya diversifikasi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat memulihkan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi juga merupakan Upaya perdamaian yang memfokuskan pada kepentingan korban dan pelaku yang dilaksanakan di luar proses peradilan pidana.²

Dasar Hukum Penyelesaian Hukum Secara Diversifikasi:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2. Penyelesaian perkara secara *restoratif justice*

Penyelesaian hukum secara *restoratif justice* terhadap anak merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatan anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Pendekatan

² Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2019), Hlm. 55

ini mengedepankan penyelesaian yang berbasis pada pemulihan, bukan hanya hukuman, serta memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak.³

Penyelesaian dengan pendekatan *restoratif justice* juga berfungsi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana yang mungkin bisa merusak perkembangan psikologis dan sosial anak, dan sebaliknya memberikan kesempatan bagi anak untuk melakukan perbaikan diri serta membangun kembali kepercayaan masyarakat.⁴

Dasar Hukum Penyelesaian Hukum Secara Restoratif Justice:

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

3. Secara Hukum

Penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan pemulihan sosial. Hal ini dilakukan melalui prosedur peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan karakteristik anak yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Penyelesaian perkara hukum

³ Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019), Hlm. 63

⁴ *Ibid* 63

terhadap anak tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Penyelesaian perkara hukum terhadap anak harus dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pengadilan anak, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak keluarga dan korban, dengan tujuan akhir untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Proses hukum ini harus mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak anak, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur perlakuan terhadap anak.

Penyelesaian perkara hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap hak-hak anak, dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, melalui upaya rehabilitasi dan pembinaan yang mendukung perkembangan mereka. Penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan keadilan restoratif, mengedepankan pemulihan hubungan antara anak dengan korban, keluarga, dan masyarakat, serta memastikan masa depan anak tidak terhalang oleh catatan pidana yang dapat merusak proses sosialnya.

Dasar Hukum Penyelesaian Hukum terhadap Anak

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penyelesaian perkara hukum terhadap anak dalam kerangka hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang tidak hanya berbasis pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

3.1.2 Dasar Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota

Dasar hukum yang digunakan dalam oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota bermacam-macam tergantung pada kasus yang yang ditanganinya seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Undang-Undang No.35 tahun 2014 ttg perlindungan anak (perubahan atas uu no.23 tahun 2002);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KePolisian Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)
7. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
9. Permen PP & PA NO. 1 TH 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan;
10. Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana;
14. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kePolisian RI;

15. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁵

Selain itu bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan yang dilakukan pada Perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya:

1. Pelecehan seksual ialah segala bentuk atau perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan perilaku tersebut tidak di inginkan oleh pihak yang menjadi sasaran.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku dan istri dan tau anak-anaknya yang menjadi korban.
3. Trafficking Perempuan dan anak ialah tindakan eksploitasi terhadap individu, dalam hal ini perempuan dan anak, yang dilakukan dengan cara memanipulasi, mengelabui, atau memaksa mereka untuk bekerja atau melakukan kegiatan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan trafficking sangat merugikan korban karena melibatkan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran terhadap kebebasan dan martabat manusia.
4. Tindak kekerasan fisik yang bertujuan melukai menyiksa atau menyaniaya orang lain Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku seperti tangan kaki atau dengan menggunakan alat lainnya

⁵ Elibrary Lemdiklat, Artikel Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), <https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=124&bid=76>.

5. Tindak kekerasan non fisikialah Tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang Perempuan baik melalui perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh korban
6. Tindak kekeraan psikologis atau jiwa Tindakan ini bertujuan untuk menekan emosi dan mengganggu korban.⁶

Sejauh ini kasus yang paling sering ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ialah kasus persebutuhan terhadap anak yang mana menetapkan 60% pelaku orang dewasa dan 40% pelaku anak dan pelaku sering kali ditemui ialah keluarga dekat atau orang terdekat korban. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota dalam menangani perkara kekerasan terhadap Perempuan dan anak diantaranya ialah:

- a) Tidak adanya saksi yang melihat langsung terjadinya suatu peristiwa kekerasan atau tindak pidana terhadap korban
- b) Korban tidak melakukan pelaporan
- c) Penghentian perkara karena tidak ditemukannya cukup bukti
- d) Korban tidak kooperatif, hal ini sering ditemui pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimana pelapor/korban tidak dapat dihubungi Kembali untuk dilakukannya pemeriksaan.

⁶ *Ibid* <https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=124&bid=76>.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar Kota adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Unit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan secara profesional terhadap korban, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga sosial, psikolog, dan tenaga medis. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan yang dilakukan pada Perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya Pelecehan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Trafficking Perempuan dan anak, serta Tindak kekerasan. Sejauh ini kasus yang paling sering ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ialah kasus persebutuhan terhadap anak yang mana menetapkan 60% pelaku orang dewasa dan 40% pelaku anak dan pelaku sering kali ditemui ialah keluarga dekat atau orang terdekat korban.

4.2 Saran

Saran bagi mahasiswa

1. Mempelajari serta memiliki Gambaran apa yang seharusnya dilakukan saat PKL
2. Membangun komunikasi yang baik kepada para pegawai
3. Mentaati aturan yang telah ditetapkan di tempat PKL
4. Melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab

Bagi Kampus/Perguruan Tinggi

1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan terutama bagi akademik

Bagi Instansi

1. Semoga berkenan untuk Kembali menerima mahasiswa uuntuk melaksanakan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2019).

Joko Susanto, 2024, Artikel Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus
<https://www.nu.or.id/#:~:text=Data%20Kementerian%20PPPA:%20Kekerasan%20Anak%20Capai%2028.831%20Kasus%20pada%202024.>

Elibrary Lemdiklat, Artikel Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),
<https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=124&bid=76>

Lampiran 3 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 035/PP04/FH-UNISBA/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:
Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota

Dengan Hormat,
Schubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : Kusnul Felisia
NIM : 21107710052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:
Instansi/Perusahaan : Unit Pelayanan Perempuan & Anak Satreskrim Polres Blitar Kota
Tanggal : 1 Februari 2025-1 Maret 2025

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetivo, S.H., M.H.

Lampiran 4 Lembar Penilaian Kegiatan PKL



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : Kusnul Fekhsia
NIM : 21107710092
Judul :

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	90
2	Tanggung Jawab	95
3	Kreativitas	90
4	Kerjasama	95
5	Prosentase Kehadiran	100
Rata-Rata		94

Balitar, 28 Februari 2015
Pembimbing Lapangan,

[Signature]
DIAH SUWASTIKA SANTI, S. SOC.
AIPDA NRP 23120522

Catatan :
Mohon dikembalikan pada amplop tertutup
Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal

Lampiran 5 Presensi Harian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
















YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA UNIVERSITAS ISLAM BALITAR FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : Kusnul Felisia
NIM : 20110710052

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	Sabtu, 1 Februari 2025		Libur
2	Minggu, 2 Februari 2025		Libur
3	Senin, 3 Februari 2025		Perkenalan diri terhadap Kanit Serta Rekan-rekan dari PPA-Satreskrim Polres Kota Bktar
4	Selasa, 4 Februari 2025		- Memasukkan nomor Registrasi Surat Panggilan - mengamati pemeriksaan alat saji
5	Rabu, 5 Februari 2025		- mengamati Proses Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi di dalam kasus pencabulan - memasukkan nomor Registrasi Surat Undangan
6	Kamis, 6 - 2 - 2025		mengamati pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi alat di dalam kasus pencabulan
7	Jumat, 7 - 2 - 25		memasukkan nomor-nomor surat laporan ke dalam microsoft office
8	Sabtu, 8 - 2 - 25		Libur
9	Minggu, 9 - 2 - 25		Libur
10	Senin, 10 - 2 - 25		- memasukkan laporan data kasus ke dalam microsoft office. - mengamati Proses BAP dan Surat Perintah Kekerasan
11	Selasa, 11 - 2 - 25		melanjutkan memasukkan laporan data kasus ke dalam microsoft Office.
12	Rabu, 12 - 2 - 25		ijin di luar masuk karena sakit.
13	Kamis, 13 - 2 - 25		- memasukkan nomor Registrasi Surat Panggilan - mengamati proses BAP pelaku kekerasan.
14	Jumat, 14 - 2 - 25		memasukkan nomor-nomor Registrasi Surat Panggilan
15	Sabtu, 15 - 2 - 25		Libur
16	Minggu, 16 - 2 - 25		Libur
17	Senin, 17 - 2 - 25		mengamati proses BAP terhadap Disnaker kota dan TPPD

18	Selasa - 18 - 2-25	18	 - mengamati Pemeriksaan keterangan ayah korban kasus Perseubuhan
19	Rabu, 19 - 2 - 25	19	 - mengamati Pemeriksaan keterangan korban kasus Perseubuhan yg didampingi kuasa hukumnya.
20	Kamis - 20 - 2 - 25	20	 - Penelaah berkas perkara/ mengurutkan berkas mengamati pemeriksaan / ADP terhadap berkas EPTIS.
21	Jumat, 21 - 2 - 25	21	 - memasukan register surat panggilan
22	Sabtu, 22 - 2 - 25	22	 : Libur
23	Minggu, 23 - 2 - 25	23	 : Libur
24	Senin, 24 - 2 - 25	24	 - membuat Surat Pengantar Busuk tahanan di lapas, & registernya. - mengscan berkas perkara.
25	Selasa, 25 - 2 - 25	25	 - me NPTA/ mengurutkan Berkas perkara - tlenit lidik.
26	Rabu, 26 - 2 - 25	26	 - membuat Daftar Isi macam - macam surat yang berada di dalam berkas perkara.
27	Kamis, 27 - 2 - 25	27	 - Mengantar surat pembesi tahanan ke Kejaksaan kab. Datar - Mengantar surat Lapas ke Dinas Sosial Kal
28	Jum'at, 28 - 2 - 25	28	
29	Sabtu, 1 - 3 - 25	29	 : Libur
30		30	

Pembimbing Lapangan,



DIAR SUWASTIKA S. S.Sos
ALPIA NRP 83120522

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BLITAR KOTA

SURAT KETERANGAN
NOMOR: SK/ 26 /III/KEP/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukamto, S.H.
Pangkat/Nip : AKP NRP 74110385
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Blitar Kota

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kusnul Felisia
NIM : 21107710052
Universitas/Fakultas : Universitas Islam Balitar / Hukum

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di Satreskrim Polres Blitar Kota dari tanggal 1 Februari 2025 s.d. 1 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 3 Maret 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA
KASAT RESKRIM



[Handwritten Signature]
SUKAMTO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74110385

Lampiran 7 Lembar Konsultasi

FAKULTAS : Hukum
 PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
 UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
 Tahun Akademik : 2021

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Kusnul Felisia
 Nim : 2107710052
 Judul : Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
 Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota
 Pembimbing : Bapak Abdul Hakim, Sholahudin, S.Ag, M.H.
 Ibu AIPDA Djar Swastika, Santi, S.Sos.

No	Tanggal Konsultasi	Jenis Kegiatan	Uraian	Tanda Tangan
1.	Rabu, 5 Maret 2025	Bimbingan 1.	meny konsultasikan isi dari Laporan Praktek Kerja Lapangan kepada Pembimbing Lapangan Ibu AIPDA Djar Swastika Santi, S.Sos.	
2.	Kamis, 13 Maret 2025	Bimbingan 2.	meny konsultasikan isi dari Acc laporan	
3.	—	Bimbingan 3.	meny konsultasikan isi dari Laporan Praktek Kerja Lapangan kepada Dosen Pembimbing Bapak Abdul Hakim, S.Ag, M.H.	
4.	20 Maret 2025	Bimbingan 2	Acc Laporan .	

.....
 Dosen Pembimbing ,

